

**Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi**  
**Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk**

Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi ("**Komite**") Dewan Komisaris PT Vale Indonesia Tbk ("**PT Vale**" atau "**Perseroan**") ini merupakan pedoman kerja bagi Komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari, dan bukan sebagai pengganti atau untuk menafsirkan misi dan visi Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris Perseroan, Piagam Direksi Perseroan, ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB I**  
**REFERENSI**

Piagam ini disusun dengan mengacu kepada:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("**POJK 33**");
4. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("**POJK 34**");
5. Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia (2006); dan
7. Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN KESELURUHAN**

1. Komite merupakan suatu komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas tata kelola perusahaan, program suksesi manajemen, menyusun dan mengevaluasi kualifikasi dan kriteria untuk nominasi kandidat anggota Direksi, Dewan Komisaris dan komite-komite, dan hal-hal remunerasi tertentu. serta memberikan rekomendasi sehubungan dengan hal-hal tersebut kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite akan bekerja sama dengan, dan memperoleh informasi dari, Dewan Komisaris dan Direksi serta, melalui Direksi, karyawan Perseroan dan pihak-pihak luar yang terkait.

3. Masing-masing anggota Komite akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, hati-hati, penuh tanggung jawab serta sesuai dengan: (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan OJK dan Bursa Efek Indonesia ("BEI"); (ii) Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Piagam ini; (iv) Piagam Dewan Komisaris; (v) Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi; dan (vi) instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tata Kelola Perusahaan.

- a. **Mengawasi Praktik-praktik Terbaik** – Secara rutin mengawasi perkembangan dan perubahan atas praktik-praktik terbaik dari tata kelola perusahaan, standar dan ketentuan yang diatur oleh seluruh badan regulasi terkait, OJK dan BEI;
- b. **Independensi Anggota Dewan Komisaris** – Melakukan penelaahan tahunan terhadap independensi para anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur oleh badan regulasi, organisasi regulator mandiri serta standar pencatatan yang diberlakukan oleh BEI dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- c. **Benturan Kepentingan** – Mengkaji pertanyaan-pertanyaan atas kemungkinan adanya benturan kepentingan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- d. **Menelaah Kebijakan Tata Kelola Perusahaan** – Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penelaahan atas kebijakan tata kelola perusahaan yang disetujui atau untuk disetujui oleh Direksi untuk diterapkan oleh Perseroan, termasuk kebijakan terkait tanggung jawab sosial perseroan dan etika bisnis, dan oleh karenanya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan program-program tersebut; dan
- e. **Lain-lain** – Mengambil tindakan atas hal-hal lain yang dapat dimintakan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

2. Rencana Suksesi dan Prosedur Seleksi.

- a. **Melakukan penelaahan atas rencana suksesi** – Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan atas penyusunan, rencana suksesi dan kebijakan penilaian kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk memastikan tim manajemen yang berkelanjutan.

- b. **Kriteria seleksi untuk posisi manajemen tertentu** – Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan atau mengembangkan kriteria seleksi untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif kunci tertentu lainnya, jika diminta oleh Dewan Komisaris, dan dalam melakukan penelaahan terhadap kandidat yang dinominasikan untuk posisi pada Direksi dan Dewan Komisaris untuk direkomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. **Nominasi oleh Komite** – Komite berhak untuk menominasikan (i) anggota Direksi, apabila anggota Direksi kurang dari jumlah minimum anggota Direksi yang diatur oleh Anggaran Dasar; dan (ii) komisaris independen sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. **Penilaian atas penelaahan kinerja** – Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan atas kinerja para anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan sistem penilaian.
  - e. **Melakukan penelaahan atas program peningkatan kapasitas** – Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menyusun program peningkatan kapasitas para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Remunerasi dan Penggantian Biaya.
- a. **Kompensasi para Anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit** – Untuk melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kompensasi para anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit, termasuk struktur, kebijakan dan tingkat kompensasi.
  - b. **Penggantian Biaya untuk para Anggota Dewan Komisaris** – Untuk melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan struktur, syarat dan ketentuan penggantian biaya untuk pengeluaran selama perjalanan anggota Dewan Komisaris yang secara wajar ditimbulkan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
  - c. **Kompensasi Direksi** – Membantu Dewan Komisaris dalam menentukan dan menyetujui struktur, kebijakan dan tingkat kompensasi para anggota Direksi dan pejabat senior, termasuk Presiden Direktur, yang mencakup gaji dan insentif dalam bentuk uang tunai dan berbasis ekuitas. Dalam menentukan komponen insentif dari kompensasi tersebut, Komite akan mempertimbangkan, antara lain, kinerja Perseroan dan laba pemegang saham secara relatif, nilai pemberian insentif serupa kepada para anggota direksi atau pejabat senior pada perusahaan sebanding, penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan pejabat senior di tahun-tahun

- sebelumnya, serta faktor-faktor lainnya yang akan ditentukan oleh Komite.
- d. **Melakukan Penelaahan atas Kesesuaian Remunerasi** – Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan terhadap remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit.
  - e. **Revisi terhadap Kompensasi Insentif yang Ada atau Rencana Kompensasi Insentif Baru** – Untuk menyetujui atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas rencana kompensasi insentif baru atau perubahan material terhadap rencana kompensasi insentif yang ada.
  - f. **Lain-lain** – Mengambil tindakan atas hal-hal lain yang dimintakan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
4. **Hubungan Anggota Komite dengan Perseroan.** Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, para anggota Komite bukan merupakan karyawan Perseroan dan, walaupun satu atau lebih dari anggota Komite memiliki kemampuan dalam suatu hal di dalam ruang lingkup tanggung jawab Komite, mereka bukanlah, dan tidak menyatakan diri mereka sebagai, ahli dalam bidang tersebut.
5. **Keandalan Informasi yang Diberikan.** Komite berhak secara wajar mengandalkan: (i) integritas dari orang-orang dan organisasi di dalam dan luar Perseroan dari mana Komite menerima informasi; dan (ii) akurasi dari informasi yang diberikan kepada Komite oleh orang atau organisasi tersebut kecuali apabila Komite mengetahui hal yang berlawanan dengannya (yang harus segera diberitahukan kepada Dewan Komisaris).

## BAB IV WEWENANG

1. **Akses terhadap Informasi.** Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite untuk melakukan segala tindakan dalam ruang lingkup tanggung jawabnya, dan dapat sewaktu-waktu mencari serta meminta informasi yang secara wajar diperlukan dari: (i) masing-masing anggota Direksi; (ii) setiap karyawan; serta (iii) pihak-pihak luar yang terkait. Sehubungan dengan informasi yang diperoleh dari karyawan dan pihak-pihak luar yang terkait, Dewan Komisaris harus memberikan instruksi kepada Direksi untuk memastikan bahwa karyawan dan pihak-pihak luar yang terkait tersebut diberikan arahan untuk bekerjasama dengan hal yang secara wajar dimintakan oleh Komite.
2. **Laporan yang Diterima Komite.** Komite dapat, setelah melakukan konsultasi dengan dan disetujui oleh Dewan Komisaris, meminta agar Direksi, manajemen atau karyawan Perseroan menyampaikan laporan atau informasi kepada Komite sebagaimana dapat

diminta secara wajar oleh Komite agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sejauh termasuk dalam ruang lingkup mandatnya. Setiap laporan atau informasi yang disampaikan tersebut harus dalam bentuk yang disepakati dari waktu ke waktu dengan pemberi informasi.

3. **Kewenangan untuk Menunjuk Penasihat Independen.** Setelah melakukan konsultasi dengan dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, Komite dapat memperoleh advis hukum atau profesional lainnya, yang mana biayanya akan ditanggung oleh Perseroan.

## BAB V PELAPORAN

1. Komite secara rutin melapor secara langsung kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta pelaksanaan prosedur nominasi dan remunerasi yang diatur oleh Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.
2. Komite akan menyampaikan, melalui Dewan Komisaris, laporan atas tanggung jawabnya dan informasi material lainnya untuk dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan laporan tersebut akan dimuat di dalam laporan tahunan dan diungkapkan pada situs web Perseroan.

## BAB VI KEANGGOTAAN KOMITE

1. **Keanggotaan.** Komite terdiri dari sekurang-kurangnya lima (5) anggota, dimana masing-masing anggota juga merupakan anggota Dewan Komisaris.
2. **Ketua.** Komite akan diketuai oleh Komisaris Independen (sebagaimana didefinisikan oleh POJK 33 (sebagaimana diperbaharui atau digantikan)) Perseroan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 2.1 Bukan merupakan orang yang pernah bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam (6) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - 2.2 Tidak mempunyai kepemilikan saham dalam Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - 2.3 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - 2.4 Tidak mempunyai hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. **Masa Jabatan.** Dewan Komisaris akan mengangkat para anggota Komite untuk masa jabatan selama tiga (3) tahun dan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memberhentikan atau mengganti setiap anggota Komite setiap saat untuk alasan apapun. Anggota Komite yang masa jabatannya akan berakhir dapat dinominasi untuk diangkat kembali.
4. **Pengunduran Diri.** Pengunduran diri dari Komite harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan, atas kebijaksanaan Dewan Komisaris, dianggap berlaku efektif pada tanggal yang dinyatakan pada surat pengunduran diri tersebut, tanggal penerimaan pengunduran diri atau tidak lebih dari satu bulan sejak tanggal penerimaan pengunduran diri tersebut.
5. **Ketidakmampuan Anggota Komite untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya.** Dalam hal anggota Komite tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan apapun, Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Komite tersebut dan menunjuk anggota Komite baru untuk satu periode sampai dengan enam (6) bulan sampai anggota tetap ditentukan dan diangkat.

## BAB VII

### RAPAT KOMITE

1. **Frekuensi.** Komite wajib mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam empat (4) bulan dan setiap rapat dapat diadakan secara fisik atau jarak jauh sesuai dengan ayat 9 di bawah ini.
2. **Pemanggilan dan Agenda.**
  - 2.1 Setiap pemanggilan rapat akan disampaikan selambat-lambatnya dua puluh satu (21) hari kerja sebelum tanggal rapat yang telah dijadwalkan atau, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis, dengan jangka waktu yang lebih singkat, dan sebelum rapat dibuka untuk rapat yang tidak terjadwal.
  - 2.2 Setiap anggota Komite berhak mengusulkan suatu hal untuk didiskusikan bersama dengan usulan keputusan atas hal tersebut dalam jangka waktu lima (5) hari kerja setelah tanggal pemanggilan rapat.
  - 2.3 Selambat-lambatnya lima (5) hari kerja sebelum rapat Komite, pemanggilan terakhir rapat dan rincian agenda yang wajar atas hal-hal yang akan dibicarakan serta materi yang relevan dalam pertimbangan agenda tersebut harus disampaikan kepada para anggota Komite.
3. **Ketua Rapat.** Ketua Komite akan memimpin seluruh rapat Komite serta memastikan bahwa rapat tersebut telah memenuhi kuorum.

4. **Kuorum.** Kuorum untuk seluruh rapat Komite adalah lebih dari setengah dari seluruh jumlah anggota Komite dan dihadiri sekurang-kurangnya (secara fisik atau dengan sarana jarak jauh): (i) Ketua Komite; dan (ii) setidaknya satu anggota Komite dari pemegang saham yang berhak atas nominasi. Apabila kuorum rapat Komite tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam setelah waktu rapat yang ditentukan atau apabila kuorum tidak lagi terpenuhi selama jalannya rapat, para anggota yang hadir akan menunda rapat Komite pada tempat dan tanggal yang ditentukan dalam waktu tidak kurang dari lima (5) hari kerja setelah tanggal rapat awal dan kuorum rapat yang ditunda tersebut adalah lebih dari 1/2 (setengah) jumlah seluruh anggota Komite yang wajib dihadiri oleh Ketua Komite. Pemanggilan rapat Komite yang ditunda akan disampaikan kepada seluruh anggota Komite selambat-lambatnya lima (5) hari kerja sebelum tanggal rapat yang ditunda.
5. **Kuasa.** Seorang anggota Komite dapat diwakili oleh Komisaris lain dengan surat kuasa.
6. **Keputusan.** Setiap keputusan akan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila rapat gagal mencapai pemufakatan maka keputusan akan berlaku apabila disetujui oleh mayoritas anggota Komite yang hadir pada rapat yang memenuhi kuorum. Masing-masing anggota Komite memiliki satu (1) hak suara.
7. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komite, dalam hal seluruh anggota Komite telah diberitahukan secara tertulis perihal usulan yang akan diputuskan dan seluruh anggota Komite telah memberikan persetujuan secara tertulis dan menandatangani persetujuan atas usulan tersebut.
8. Setiap perbedaan pendapat harus dicatat dalam minuta.
9. **Rapat Jarak Jauh.** Setiap rapat Komite dapat diadakan secara jarak jauh (seperti telekonferensi, konferensi video atau bentuk komunikasi serupa) apabila rapat secara jarak jauh tersebut diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memungkinkan para peserta rapat untuk mendengar, atau melihat dan mendengar satu sama lain serta berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan mengenai kuorum dan pengambilan suara untuk rapat secara jarak jauh sama dengan ketentuan untuk rapat yang diadakan secara fisik.
10. **Minuta.** Komite akan menunjuk sekretaris Komite yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengirimkan agenda dan seluruh bahan pendukung dan tambahan untuk setiap rapat serta mempersiapkan minuta untuk setiap rapat. Setiap anggota Komite yang menghadiri rapat harus menandatangani minuta rapat tersebut dan minuta tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
11. Komite dapat mengundang pihak-pihak yang relevan untuk hadir dalam rapat Komite sebagaimana diperlukan.

## BAB VIII PENILAIAN KINERJA

Kinerja Komite akan dinilai secara kolektif setiap tahun berdasarkan prinsip penilaian mandiri dan hasilnya akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

## BAB IX LAIN-LAIN

1. Piagam ini berlaku mulai tanggal sebagaimana dinyatakan pada halaman tanda tangan di bawah ini ("**Tanggal Berlaku**") dan akan ditelaah dari waktu ke waktu untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara Piagam ini dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan (sesuai dengan keadaan) yang akan berlaku.
4. Dengan menandatangani halaman di bawah ini, masing-masing anggota Komite dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini. Setiap anggota Komite yang terpilih atau ditunjuk setelah Tanggal Berlaku akan, setelah pengangkatan atau penunjukannya, secara otomatis dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini.

*[sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]*

DEMIKIANLAH, Piagam Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris ini telah ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2020 oleh masing-masing anggota Komite.


**Komisaris Utama**

  
\_\_\_\_\_  
Mark J. Travers


**Wakil Komisaris Utama dan  
Komisaris Independen**

  
\_\_\_\_\_  
Rudiantara

**Komisaris**

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Fernando Landeiro


**Komisaris**

  
\_\_\_\_\_  
Cory McPhee

**Komisaris**

  
\_\_\_\_\_  
Nobuhiro Matsumoto

**Komisaris Independen**

  
\_\_\_\_\_  
Raden Sukhyar

Dicatat dan disetujui oleh:

**Ketua**



---

Rudiantara


**Anggota**



---

Mark J. Travers

**Anggota**



---

Luiz Fernando Landeiro

**Anggota**



---

Nobuhiro Matsumoto